



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama pada buku nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, tempat tinggal jalan XXX, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, tempat tinggal jalan XXX, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kfn. tanggal 12 Mei 2020 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Anak I, Perempuan, usia 16 tahun ;
2. Anak II, Perempuan usia 14 tahun;
3. Anak III, Perempuan usia 9 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor : XXX tanggal XXX;

4. Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertulis di dalam kutipan Akta Nikah yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk;

5. Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di kutipan Akta Nikah adalah Pemohon I yang sebenarnya adalah Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah Pemohon II;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kefamenanu guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak di Catatan Sipil, Kartu Istri Pegawai dan Kartu Suami Pegawai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX yang sebenarnya adalah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para yang oleh para pihak menyatakan ada perubahan pada petitum angka 3 (tiga) yang semula *"Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur"* berubah sehingga menjadi *"Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur"*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan beberapa alat bukti diantaranya adalah sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur XXX Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal jalan XXX, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
  - Bahwa saksi sering bertemu Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa nama Pemohon I adalah XXX dan Pemohon II adalah XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama ini, untuk perubahan biodata yakni dalam buku nikah nama Pemohon I tertulis XXX yang seharusnya XXX dan Pemohon II tertulis XXX yang seharusnya XXX;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal jalan XXX, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman.



- Bahwa saksi sering bertemu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama Pemohon I adalah XXX dan Pemohon II adalah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama ini, untuk perubahan biodata yakni dalam buku nikah nama Pemohon I tertulis XXX yang seharusnya XXX dan Pemohon II tertulis XXX yang seharusnya XXX;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dalam sidang, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin merubah biodata para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Timur Tengah Selatan karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran;
2. Bahwa biodata yang dimaksud adalah data mengenai nama Pemohon I, yaitu nama Pemohon tertulis Pemohon I, dirubah menjadi Zunaidin Natsir, dan Pemohon II tertulis Pemohon II, dirubah menjadi Pemohon II;
2. Bahwa perubahan biodata tersebut diperlukan Pemohon untuk administrasi mengurus akta kelahiran anak di Catatan Sipil, Kartu Isteri Pegawai dan Kartu Suami Pegawai;



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan penulisan buku nikahnya terjadi kekeliruan penulisan. Pemohon I yang tertulis di kutipan Akta Nikah adalah Pemohon I yang sebenarnya adalah Pemohon I berdasarkan kartu tanda kependudukan yang ada. Sedangkan Pemohon II yang tertulis di kutipan Akta Nikah adalah Pemohon II yang sebenarnya adalah Pemohon II berdasarkan kartu tanda kependudukan yang ada. Hal mana kutipan akta nikah tersebut dikeluarkan oleh PPN/KUA setempat, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, segala hal yang terkait dengan peraturan tersebut jika ada permasalahan maka diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5, serta mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jis. Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I tertulis Pemohon I dan Pemohon II tertulis Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah serta nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke-2, laki-laki bernama Pemohon I dari suami istri XXX dan XXX Taek pada tanggal XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I bernama Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke-3, perempuan bernama Pemohon II dari suami istri XXX dan XXX pada tanggal XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon I bernama Husen Ninef;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka terbukti bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Utara tercatat bahwa Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon tentang identitas para Pemohon dan maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon tentang identitas para Pemohon dan maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 terbukti adanya perbedaan penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX, yakni tertulis nama Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan dalam Kartu Tanda Penduduk, dan akta kelahiran yakni tertulis nama Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti nama Pemohon I adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon II ;

Menimbang, berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti surat-surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan para Pemohon sangat berkepentingan dan membutuhkan perubahan biodata tersebut guna mengurus administrasi kependudukan, Kartu istri pegawai dan kartu suami Pegawai, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk menyesuaikan biodata nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal XXX, dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I yang tercatat Pemohon I dirubah menjadi Pemohon II dan nama Pemohon II yang tercatat Pemohon II di rubah menjadi Pemohon II, karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penyesuaian nama para Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat diterbitkannya Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, guna dilakukan perubahan dan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang benar adalah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H.

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H..

Khaerozi, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	116.000,-